
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN BANDUNG

Rendy Adiwilaga¹ & Risma Aryanti²

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung
Persatuan Istri Anggota POLRI (Bhayangkari) Wilayah Hukum Polres Bandung
rendyadiwilaga@gmail.com
rismaaryanti46@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini masih menjadi momok yang menakutkan bagi kehidupan sosial masyarakat dewasa ini. Lestarinya budaya patriarki yang mendorong inferioritas perempuan menjadikan perempuan sebagai sosok makhluk kelas dua dan dianggap pelayan bagi kaum laki-laki. Kasus kekerasan terhadap perempuan dianggap wajar dan bahkan tabu jika terjadi pelaporan. Kondisi tersebut pula lah yang menghinggapi perempuan, khususnya di Kabupaten Bandung. Maka dengan kehadiran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) diharapkan perlindungan perempuan dapat terwujud, khususnya dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pisau analisis teori Implementasi George Edward III, dan metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa melalui aspek komunikasi, disposisi, sumber daya, dan birokrasi, implementasi perda perlindungan perempuan sudah berjalan dengan baik yakni dengan upaya penyadaran pentingnya pelaporan bagi perempuan menyikapi kekerasan perempuan. Hanya saja terkendala pada minimnya sumber daya manusia, serta budaya patriarki yang menjamur. Maka dari itu upaya yang dilakukan ialah dengan pengajuan formasi untuk penambahan SDM pada Kemenpan-RB, serta pelibatan IT dengan menumbuhkan pelayanan aplikasi berbasis *online* guna meningkatkan pelayanan terhadap pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan, Kekerasan, Perlindungan, Perempuan

¹ Penulis Pertama merupakan Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung (UNIBBA) dan memiliki konsentrasi keilmuan pada diskursus-diskursus Politik Islam, Feminisme, Filsafat Pancasila dan Gerakan Sosial. Serta saat ini aktif menjadi dosen pada mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia, Pancasila, Analisis Kekuatan Politik Indonesia, Kepemimpinan Pemerintahan, serta Teori dan Filsafat Politik

² Penulis Kedua merupakan anggota aktif Persatuan Istri POLRI (Bhayangkari) Wilayah Hukum Resor Bandung dan saat ini aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan

ABSTRACT

Violence against women is still a frightening specter for today's social life. The continuation of patriarchal culture that encourages women's inferiority makes women a figure of second-class beings and is considered a servant for men. Cases of violence against women are considered reasonable and even taboo if reporting occurs. This condition also came to women, especially in Bandung Regency. So with the presence of the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) it is expected that women's protection can be realized, especially with the issuance of Bandung Regency Regional Regulation Number 21 Year 2016. This study uses the theory of George Edward III about Implementation theory analysis, and the method used is qualitative methods with descriptive approach. The results of the study state that through the aspects of communication, disposition, resources, and bureaucracy, the implementation of regulations on the protection of women has been going well, namely by efforts to realize the importance of reporting for women in responding to violence against women. It's just that it is constrained by the lack of human resources, as well as the mushrooming patriarchal culture. Therefore the efforts made are by submitting formations for the addition of HR to Kemenpan-RB, as well as the involvement of IT by growing online-based application services to improve services for reporting cases of violence against women.

Keywords: Implementation. Protection, Violence, Protection, Women

PENDAHULUAN

Perempuan, dari dekade ke dekade, sejatinya memiliki peranan penting dalam berbagai aspek peradaban kehidupan manusia. Sejarah bahkan mencatat bahwa perempuan kerap memberikan perubahan terhadap kontestasi sejarah suatu bangsa mulai dari protes di jalanan maupun bentuk pergerakan yang banyak mengadvokasi perempuan karena dianggap sebagai makhluk kelas dua. Bahkan dewasa ini, perempuan juga menjadi sorotan karena melalui catatan kuantitatif, jumlah pemilih perempuan sedikit banyak cukup mempengaruhi kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bahkan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Sayangnya, perempuan sendiri kerap –seperti yang sudah disampaikan sebelumnya- dianggap sebagai makhluk kelas dua atau makhluk sekunder. Perempuan kerap dianggap pula sebagai objek yang lemah dan menjadi sasaran

kekerasan kaum lelaki. Lestarnya budaya patriarki, di mana superioritas laki-laki menjadi sebuah kewajaran dan opresi terhadap perempuan juga dianggap sebagai hal yang wajar, mendorong perempuan menuju sudut terjauh dalam kegiatan-kegiatan publik bahkan domestik. Adanya sugesti klasik yang menyebutkan perempuan sebagai objek yang hanya mengurus “dapur, sumur, dan Kasur” atau perempuan sebagai pelayan lelaki, pada akhirnya memborgol ruang gerak perempuan untuk bergerak lebih bebas.

Permasalahan budaya yang mengakar sejak zaman kolonial tersebut sejatinya mulai tercerahkan pada masa pasca kemerdekaan. Kehadiran organisasi perempuan seperti halnya ‘Aisyiyah’ dibentuk dari Muhammadiyah, kemudian terbentuknya Kongres Wanita Indonesia (Kowani) hingga jaya nya Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) sebagai organisasi *underbow* PKI yang kerap memberikan

pelatihan mandiri bagi perempuan, nyatanya sedikit banyak telah memberikan perubahan besar dalam peningkatan status perempuan di aspek sosial. Hanya kemudian, kehadiran Orde Baru yang kemudian “men-dharma wanita-kan” perempuan, mendorong perempuan kembali sebagai objek sekunder di kehidupan sosial. Dan hingga kini, kekerasan terhadap perempuan nyatanya masih berlangsung.

Selanjutnya Galtung menguraikan enam dimensi penting dari kekerasan yakni :

1. Kekerasan fisik dan psikologis. Dalam kekerasan fisik, tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan sampai pada pembunuhan, sedangkan kekerasan psikologis adalah tekanan yang dimaksudkan mereduksi kemampuan mental atau otak.
2. Kekerasan positif atau negatif. Sistem orientasi imbalan (*reward oriented*) yang sebenarnya terdapat pengendalian, tidak bebas, kurang terbuka dan cenderung manipulatif meskipun memberikan kenikmatan dan euphoria.
3. Ada objek atau tidak. Dalam tindakan tertentu tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis meskipun tidak memakan korban tetapi membatasi tindakan manusia.
4. Ada subjek atau tidak. Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung.
5. Disengaja atau tidak. Bertitik berat pada akibat dan bukan tujuan, pemahaman yang hanya menekankan unsur sengaja tentu tidak cukup untuk melihat serta mengatasi kekerasan struktural yang bekerja secara halus dan tidak disengaja. Dari sudut korban,


sengaja atau tidak, kekerasan tetaplah kekerasan.

6. Yang tampak dan tersembunyi. Kekerasan yang tampak secara nyata baik yang personal maupun struktural dapat dilihat meski secara tidak langsung sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (*latent*) tetapi bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual dapat menurun dengan mudah.

Kekerasan terhadap perempuan hingga detik ini pun bahkan kerap terjadi. Di Indonesia sendiri, kekerasan terhadap perempuan bukanlah barang baru. Berikut merupakan catatan kekerasan terhadap perempuan selama rentan waktu 10 tahun dari tahun 2004-2014.

Diagram 1.1
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dari tahun 2004-2014

Jumlah Kasus KTP Tahun 2014




Sumber: Catatan Akhir Tahun Komnas HAM, 2014

Dapat kita lihat bersama bahwa pada kenyataannya, kekerasan terhadap perempuan terus bertambah. Peningkatannya pun cukup drastis. Sempat tinggi di tahun 2009 dan turun di tahun berikutnya, namun eskalasi kekerasan semakin meningkat terus, bahkan menajam hingga akhir tahun 2014. Artinya,

Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar terkait kekerasan terhadap perempuan hingga detik ini. Selanjutnya, untuk lebih spesifik lagi, berikut merupakan data jenis kekerasan terhadap perempuan yang di alami perempuan Indonesia.

Diagram 1.2
Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Rumah Tangga



Sumber: Catahu Komnas HAM, 2015

Yang lebih mengerikan kemudian, bentuk kekerasan paling banyak terhadap perempuan, khususnya dalam ranah domestik, terletak pada kekerasan fisik sebanyak 3.410 kasus atau sebanyak 40%. Kekerasan fisik jelas dilakukan oleh suami dengan dasar atau pertimbangan tertentu. Sedangkan yang kedua yakni kekerasan seksual. Walaupun perempuan di anggap telah legal berhubungan dalam ikatan perkawinan, namun kerap perempuan juga masih mengalami kekerasan seksual baik dalam bentuk paksaan maupun dalam bentuk seks yang tidak wajar. Baru yang kemudian yakni kekerasan psikis, baik melalui kekerasan verbal, maupun penyelewengan dalam hubungan perkawinan. Kedua fenomena tersebut jelas termasuk ke dalam kekerasan verbal. Dan terakhir ialah kekerasan ekonomi,


yakni berkuat pada bagaimana suami yang minim dalam menafkahi seorang istri.

Pemerintah jelas memiliki peranan penting terkait penekanan jumlah kekerasan terhadap perempuan, mengingat perempuan sendiri memiliki peran penting dalam kehidupan sosial politik masyarakat. Pemerintah pusat sendiri telah merumuskan satu kementerian yang khusus menangani pemberdayaan perempuan, hanya memang, daerah juga memiliki tanggung jawab yang sama, mengingat pemerintah daerah lah yang lebih mengetahui permasalahan-permasalahan mikro di wilayahnya sendiri.

Kabupaten Bandung sendiri merupakan salah satu contoh wilayah yang memberikan perhatian besar terkait perlindungan perempuan. Kabupaten Bandung secara khusus mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan. Pertimbangan Kabupaten Bandung dalam menelurkan regulasi tersebut yakni sebagai upaya peningkatan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta perlindungan terhadap harga diri dan martabat perempuan dari bentuk-bentuk kekerasan. (poin a dan b).

Kabupaten Bandung sendiri bukan tanpa cela. Angka kekerasan terhadap perempuan sendiri terbilang cukup besar. Data yang masuk ke P2TP2A Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 2016 bahkan menyebutkan bahwa kasus kekerasan serta pelecehan terhadap perempuan ada 151 kasus. Dan sampai bulan maret tahun 2017, data yang masuk sudah sampai 54 kasus. Berikut merupakan bentuk dan jenis kekerasan dalam bentuk diagram:

Diagram 1.3
Bentuk dan Jenis Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Bandung



Sumber: Data P2TPK2A Kabupaten Bandung, 2017

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa bentuk kekerasan terbesar berada pada kekerasan psikis dan fisik, yakni sebanyak 52 kasus. Kemudian diikuti oleh tindakan perkosaan sebanyak 30 kasus dan pencabulan sebanyak 26 kasus. Hemat peneliti, satu kasus saja sudah terbilang banyak jika berbicara kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan tahun 2017 kekerasan terhadap perempuan hampir menginjak angka ratusan.

Berdasarkan observasi awal penulis di lapangan, dapat disaksikan bahwa kenyataannya, kekerasan-kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bandung lebih disebabkan karena budaya patriarki yang merebak di kehidupan sosial masyarakat. Gambaran budaya patriarkis yakni ialah lestarnya anggapan bahwa lelaki superior dan perempuan lebih bersifat inferior, lemah, bahkan dianggap sebagai makhluk kelas dua yang ada untuk melayani laki-laki.

Maka prosesnya kemudian, kebanyakan perempuan enggan melaporkan kasus-kasus kekerasan bahkan pelecehan karena di banyak kasus, perempuan malah dikucilkan dan dianggap pengumbar aib, bahkan dijerat dalam dalil agama sebagai pihak yang “durhaka” dan pendosa hanya karena mengadakan kasusnya. Permasalahan inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan amat sangat penting.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa atau fenomena dengan data-data yang berbentuk informasi atau kata-kata (Moleong, 2000: 40). Dalam hal ini, keadaan dan status yang akan digambarkan dalam penelitian ini adalah Implementasi Perda Nomor 21 tahun 2016 Tentang Kekerasan Perempuan di Kabupaten Bandung. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka analisa akan dilakukan dari hal-hal khusus menuju kesimpulan umum. Dalam hal ini penelitian akan menggunakan penalaran induktif analitik, yaitu penalaran yang mendasarkan pada data bukan angka-angka. Dengan penalaran induktif analitik, maka kesimpulan akhir didasarkan dan dinyatakan dalam deskripsi kata-kata semata.

PEMBAHASAN

Implementasi Regulasi Perlindungan Perempuan dalam Aspek Komunikasi

Dalam pendapat yang dikemukakan oleh Edward III, Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi dapat berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.

Artinya, terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan, aspek komunikasi juga menjadi bagian penting dalam penegakan aturan tersebut. Namun sebelum masuk kesana, perlu dijelaskan bahwa Lembaga yang berwenang dalam penanganan kasus kekerasan perempuan ialah Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di berbagai daerah. Hadirnya lembaga P2TP2A pasca disahkannya UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKdRT) tahun 2004 dan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2007, telah memperluas akses perempuan (dan anak) korban kekerasan untuk mendapatkan pendampingan, yang sebelumnya lebih banyak diperankan oleh masyarakat.

P2TP2A sendiri peneliti nilai cukup memahami keberadaan serta fungsi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 tahun 2016 tentang perlindungan perempuan. Hal ini ditandai dengan upaya preventif yang sudah dipersiapkan oleh P2TP2A dalam penanganan kekerasan di Kabupaten Bandung, yakni pemantapan Jaringan Kerja Organisasi Perangkat Daerah –yang sebelumnya disebut sebagai SKPD-. Dengan sikap yang diambil tersebut, maka menandakan bahwa P2TP2A hendak menekankan tentang urgensi

permasalahan perlindungan perempuan dimana permasalahan tersebut menyangkut banyak organisasi dan semua tindak kekerasan serta perlindungannya merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat kerja, khususnya birokrasi Kabupaten Bandung.

Sosialisasi terkait Perda Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2016 kenyataannya telah di *follow up* oleh tim P2TP2A Kabupaten Bandung secara menyeluruh, yakni melalui pertemuan-pertemuan dalam bentuk sosialisasi ke desa-desa. Selain itu juga P2TP2A memanfaatkan berbagai media komunikasi seperti halnya sosial media dalam bentuk *groupchat* di aplikasi *whatsapp*. Mekanisme tersebut memang telah menjadi instruksi tak tertulis yang memudahkan komunikasi antar lini berjalan lancar. Melihat kenyataan di lapangan tersebut, bisa dibilang komunikasi terkait implementasi Perda Perlindungan Perempuan telah berjalan dengan baik.

Implementasi Regulasi Perlindungan Perempuan dalam aspek Sumber Daya

Aspek sumber daya dalam pengertian teori implementasi Edward III, yakni dalam melaksanakan kebijakan, terdapat beberapa indikator yang menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

Terkait fasilitas, P2TP2A Kabupaten Bandung sendiri, walau berada dibawah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung, namun P2TP2A memiliki fasilitas sekretariat tersendiri guna menunjang laporan langsung

kekerasan seksual maupun kekerasan lain terhadap perempuan. Berikut merupakan foto sekretariat P2TP2A Kabupaten Bandung:

Gambar 1.1
Sekretariat P2TP2A Kabupaten
Bandung



Sumber: Dokumen Penulis, 2018

Sekretariat tersebut memiliki beberapa fasilitas mulai dari meja pelayanan, hingga wahana anak sebagai salah satu fasilitas pelayanan anak. Sekretariat tersebut juga dilengkapi dengan beberapa Kasur tingkat yang berguna sebagai tempat transit atau singgah sementara perempuan yang mengalami atau menjadi korban kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.

Permasalahan di aspek sumber daya nyatanya terletak di dalam aspek sumber daya manusia. Memang jika berbicara tataran teknis seperti halnya ruangan maupun fasilitas, P2TP2A memiliki standar kecukupan yang sesuai. Namun nyatanya untuk sumber daya manusia, P2TP2A mengalami kekurangan. hal ini berangkat dari kondisi di mana para pendamping korban kekerasan terhadap perempuan, tidak hanya mendampingi secara psikologis, namun juga menjadi tim informatif yang memaparkan pentingnya kesadaran pelaporan dan lain sebagainya. Sedangkan dua bidang tersebut membutuhkan kemampuan khusus dan


tidak bisa dicampur-campur, dan jumlah pendamping masih minim. Maka kemudian jelaslah bahwa aspek sumber daya manusia masih kurang, sedangkan fasilitas teknis dinilai sudah mencukupi.

Implementasi dalam Aspek Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan, menurut Edward III, adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Intinya, komitmen dari kepala P2TP2A terkait perlindungan perempuan lah yang akan digali pada konsentrasi ini.

Komitmen Kepala P2TP2A ditegaskan dalam kutipan wawancara tersebut, yakni menekan pertumbuhan kekerasan terhadap perempuan dengan pembidangan dalam aspek hukum. P2TP2A melakukan koordinasi apapun mulai dari kesehatan maupun ekonomi dengan dinas lain. Namun terkait advokasi, P2TP2A memiliki fungsi penuh dan maksimal dalam mendampingi korban kekerasan perempuan. P2TP2A juga memiliki komitmen untuk menekan tindak kekerasan terhadap perempuan. Komitmen tersebut bisa jadi terbukti karena data menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bandung menurun. Berikut merupakan data yang hendak peneliti sajikan terkait kasus KDRT di Kabupaten Bandung:

Diagram 1.2:
Jumlah Kasus KDRT di Kabupaten Bandung



Sumber: Data P2TP2A Kabupaten Bandung, 2018

Diagram tersebut menunjukkan penurunan drastis yang luar biasa jika dilihat secara statistik. Kekerasan perempuan yang memuncak pada tahun 2014, berangsur-angsur turun drastis di tahun berikutnya, dan bahkan turun lebih dari setengahnya, yakni dari 199 ke 36, kasus semakin turun pada tahun 2016 yakni hanya sebanyak 24 saja. Artinya komitmen dari Ketua P2TP2A Kabupaten Bandung diikuti pula oleh *good will* dari jajaran *grassroot* yang berjuang bersama menekan kasus kekerasan perempuan di Kabupaten Bandung.

Pemerintah daerah beserta seluruh jajaran juga mendorong kecukupan anggaran untuk pelaksanaan perlindungan perempuan. Koordinasi antar lini pada akhirnya akan menguatkan disposisi dari masing-masing pengambil keputusan. Sehingga, menurut hemat peneliti, disposisi dari upaya mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan ini berjalan baik dengan indikator adanya *goodwill* dari masing-masing pengambil keputusan untuk mensukseskan aturan tersebut.


Implementasi dalam Aspek Birokrasi

Dalam aspek ini, menyikapi implementasi Perda Kabupaten Bandung Nomor 21 tahun 2016 oleh P2TP2A Kabupaten Bandung, P2TP2A sendiri memiliki alur yang cukup sistematis dalam pengelolaan dan perlindungan perempuan.

Secara terstruktur bahwa di pusat sendiri, khususnya Pemerintah Daerah, sudah memiliki *political will* dengan memasukkan agenda perlindungan perempuan dalam RPJMD Daerah. Selanjutnya Dinas menerjemahkan permintaan perda dalam bentuk Rencana Kerja Dinas (RKD) dalam hal ini yakni Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung. DP2KBP3A kemudian membawahi P2TP2A Kabupaten Bandung selaku pihak yang terjun langsung ke lapangan membidani permasalahan-permasalahan perempuan mulai dari kasus kekerasan, pelecehan seksual, maupun *trafficking*.

P2TP2A Kabupaten sendiri memiliki fungsi pelayanan sebagai berikut:

Diagram 4.2:
Wujud Pelayanan P2TP2A terkait Perlindungan Perempuan



Sumber: Data Internal P2TP2A Kabupaten Bandung, 2018

Dan dalam pelayanan-pelayanan tersebut, dapat diketahui pula bahwa

P2TP2A memiliki standar operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam penanganan aduan atau perlindungan perempuan. Berikut merupakan bukti alur SOP penanganan korban:

Gambar 4.2:
SOP Pelayanan Korban Kekerasan Perempuan



Sumber: Foto pada Sekretariat P2TP2A Kabupaten Bandung

Berangkat dari alur tersebut, seperti yang sudah ditentukan dengan jajaran petinggi P2TP2A bahwa penanganan korban sendiri diawali dari pengaduan langsung oleh korban didampingi oleh kepolisian, P2TP2A sebagai lembaga berwenang kemudian melakukan penerimaan dan pendataan untuk kemudian melakukan pemeriksaan. Penanganan akan berlangsung ketika semua data layak untuk diperiksa dan kesemuanya ditelaah mulai dari aspek hukum, psikis, dan kemudian medis jika yang bersangkutan mengalami cedera (khususnya dalam kasus kekerasan dan pelecehan seksual). P2TP2A kemudian mendorong korban untuk melakukan rehabilitasi dengan melakukan pelatihan dan pemagangan dalam tema pemberdayaan ekonomi untuk kemudian dikembalikan kepada keluarga.

. P2TP2A berperan sebagai *case manager* yang artinya sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, untuk kemudian pembagian tugasnya, dibagi berdasarkan bidang-bidang yang dikuasai seperti halnya permasalahan medis ada di Dinas Kesehatan, permasalahan sosial di Dinas Sosial, dan permasalahan atau pemberdayaan ekonomi berada di ranah Dinas UKM dan Perdagangan. Proses birokrasi seperti itu diharapkan mampu melahirkan penanganan yang efektif serta profesional, sehingga tidak menghambat dalam proses penanganan, karena jelas penanganan perlindungan perempuan sifatnya sangat penting sehingga kecepatan tanggap amat sangat diharapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Perda tentang perlindungan perempuan di Kabupaten Bandung bukan berarti tanpa hambatan. Hambatan-hambatan yang menaungi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung beberapa di antaranya ialah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai untuk penanganan kasus terhadap perempuan, kemudian anggaran yang terbatas untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, lalu budaya masyarakat dimana melakukan pelaporan kekerasan perempuan masyarakat masih lah tabu. Hambatan tersebut sedikit banyak menjadi bahan evaluasi ke depan bagi P2TP2A Kabupaten Bandung agar pelayanan perlindungan perempuan semakin meningkat dan implementasi perda perlindungan perempuan dapat berjalan sebagaimana mestinya

Maka dari itu kemudian, P2TP2A melakukan upaya-upaya sebagai konklusi maupun respon dari fenomena kekerasan

perempuan di Kabupaten Bandung. Upaya yang dilakukan untuk menekan hambatan terkait implementasi Perda Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan yang pertama ialah penambahan jumlah sumber daya manusia guna menunjang program yang telah dirumuskan dengan mengajukan formasi pada CPNS tahun 2018. Yang kedua ialah penyesuaian anggaran dengan jumlah korban yang ditangani oleh P2TP2A, dan ketiga meningkatkan partisipasi pihak IT sebagai wujud dukungan kebijakan. Terakhir, upaya yang dilakukan ialah meningkatkan sosialisasi tentang keberadaan P2TP2A kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Refika.
- B. Miles, Mathew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Dye, Thomas R. 1996, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Printice.
- Kaho, Josef Riwu. 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov.
- Korten, David. C. 1984. *Strategic Organization for People Centered Development*. Publik Administration Review.
- _____, dan Rudi Klauss. 1994. *People Centered Development : Contribution Toward Theory and Planning Framwork*. West Hartford : Kumarian press
- Kristiadi. 1997. *Dimensi Praktis Manajemen Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : STIA-LAN Press.
- Mclean, Bywatter. 2001. *Development Transformation Method*. Terjemahan Mulyanto. Jakarta :Atantya.
- Moleong, Lexy.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Ndraha, Talidzuhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat. Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas* Jakarta : Rineka Cipta.
- Prijono dan A.M.W. Pranarka. 1996. *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasinya*. Jakarta : CSIS
- Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung : Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar, Edissi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Supriatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung : Humaniora Utama Press.

Suradinata, Ermaya. 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung: Ramadhan.

Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset.

Warren, Bennis, and Michel Mische. 1995. *Organisasi Abad 21, Reinventing Government melalui Reengineering*. Jakarta : LPPM

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus : edisi dan revisi terbaru*. Yogyakarta: CAPS.